

Strategi Optimalisasi Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2024

Juliana Adek Putri Laia¹⁾, Artha Lumban Tobing²⁾, Johnson Pasaribu³⁾

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas HKBP Nommensen Medan

Jl. Sutomo No. 4a, Perintis, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Email Korespondensi: juliana.laia@student.uhn.ac.id

Email: artha.tobing@uhn.ac.id

Email: jonson.pasaribu@uhn.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze how the implementation strategy of on-street parking retribution can be optimized in accordance with the latest regulation outlined in Regional Regulation No. 1 of 2024. The research uses a descriptive qualitative method with a case study approach, where data was collected through interviews with parking managers, parking attendants, and analysis of related policy documents. The results show that although Regional Regulation No. 1 of 2024 has the potential to increase parking retribution, several obstacles were identified in its implementation, such as insufficient supervision, limited parking infrastructure, and irregularities in retribution collection. Therefore, it is recommended that local governments strengthen supervision mechanisms, improve parking facilities, and implement technology in the retribution collection system. This study is expected to contribute to regional policy in optimizing parking retribution to support regional development and improve public services.*

Keywords: *Optimization, Parking Retribution, Regional Regulation No. 1 Of 2024, Regional Taxes, Parking Services.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana strategi penerapan retribusi parkir tepi jalan umum dapat dioptimalkan sesuai dengan regulasi terbaru yang tertuang dalam Perda No. 1 Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus di mana data dikumpulkan melalui wawancara dengan pengelola parkir, juru parkir dan analisis dokumen kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Perda No. 1 Tahun 2024 memiliki potensi untuk meningkatkan retribusi parkir, terdapat beberapa kendala dalam penerapannya, seperti kurangnya pengawasan yang memadai, infrastruktur parkir yang terbatas, serta ketidakteraturan dalam penerimaan retribusi. Untuk itu, disarankan agar pemerintah daerah memperkuat mekanisme pengawasan, meningkatkan fasilitas parkir, dan mengimplementasikan teknologi dalam sistem pemungutan retribusi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada kebijakan daerah dalam mengoptimalkan retribusi parkir untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Optimalisasi, Retribusi Parkir, Perda No. 1 Tahun 2024, Pajak Daerah, Pelayanan Parkir.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan publik mengenai pajak dan retribusi daerah, seperti yang diatur dalam Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Kota Medan, sebagai daerah dengan aktivitas perkotaan yang tinggi, menghadapi tantangan dalam pengelolaan parkir tepi jalan umum, yang menjadi salah satu sumber retribusi penting bagi pendapatan daerah. Parkir tepi jalan umum berpotensi memberikan kontribusi yang signifikan, namun penerimaan retribusi parkir masih menghadapi berbagai kendala dalam hal pengawasan,

ketidakteraturan dalam pemungutan, serta keterbatasan infrastruktur yang tersedia.

Penerapan Perda No. 1 Tahun 2024 bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum dengan cara memperkuat mekanisme pemungutan retribusi dan pengawasan, serta menciptakan sistem yang lebih efisien dan transparan. Namun, meskipun kebijakan ini sudah diatur, implementasinya masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, seperti kurangnya fasilitas yang memadai, ketidaksesuaian antara tarif dan kondisi sosial ekonomi, serta minimnya pemanfaatan teknologi dalam sistem pemungutan retribusi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Perda No. 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam

pengelolaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum, dengan merumuskan strategi yang digunakan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi Perda No. 1 Tahun 2024 dalam pengelolaan parkir tepi jalan umum. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam optimalisasi retribusi parkir, serta memberikan rekomendasi strategi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan daerah yang lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan utama mengenai bagaimana strategi optimalisasi retribusi parkir tepi jalan umum dapat diterapkan berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2024. Dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada, penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai pendekatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi tantangan dalam penerapan kebijakan tersebut. Melalui analisis yang mendalam, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai cara meningkatkan pengelolaan parkir tepi jalan umum yang lebih efisien dan efektif, serta bagaimana hal tersebut dapat berkontribusi pada pendapatan daerah yang lebih optimal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, adapun rumusan masalah pada penelitian sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana implementasi Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pengelolaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum?

2. Apa strategi yang digunakan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana diketahui bahwasanya setiap langkah dan usaha guna mencapai tujuan yang akan diteliti pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis implementasi Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah dalam pengelolaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum.

2. Merumuskan strategi yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum.

II. METODE PENELITIAN

A. Tinjauan Pustaka

Strategi

Menurut Chandler dalam persari dkk (2018: 105), strategi adalah suatu proses untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka Panjang organisasi, diberlakukannya aksi dan alokasi sumber daya yang di perlukan untuk tujuan yang telah diteapkan. Sedangkan menurut Siagian (2016:29) strategi yaitu setingkat keputusan dan tindakan mendasar, yang dibuat oleh manajemen puncak dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut.

Strategi merupakan sarana yang digunakan untuk pencapaian tujuan akhir atau sasaran. Akan tetapi strategi bukanlah sekedar sesuatu yang direncanakan. Tetapi strategi ialah rencana yang menyatukan dan strategi mengikat semua bagian perusahaan menjadi satu. Strategi meliputi semua aspek penting perusahaan. Strategi yaitu rencana yang disatukan, luas dan terintegrasi yang berhubungan dengan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan yang di atur untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan tersebut, dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Strategi dimulai dengan konsep bagaimana menggunakan sumber daya perusahaan efektif dalam lingkungan yang berubah-ubah.

Tingkat-Tingkat Strategi Dalam manajemen strategi, perusahaan pada umumnya mempunyai tiga level atau tingkatan strategi, yaitu:

a) Strategi Korporasi Strategi ini menggambarkan arah perusahaan secara keseluruhan mengenai sikap perusahaan secara umum terhadap arah pertumbuhan dan manajemen berbagai bisnis dan lini produk untuk mencapai keseimbangan portofolio produk dan jasa.

b) Strategi Unit Bisnis Strategi ini biasanya dikembangkan pada level divisi dan menekankan pada perbaikan

posisi persaingan produk barang atau jasa perusahaan dalam industrinya atau segmen pasar yang dilayani oleh visi tersebut.

- c) Strategi Fungsional Strategi ini menekankan pada pemaksimalan sumber daya produktivitas

Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan atas jasa atau fasilitas tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pungutan ini bersifat wajib dan hasilnya digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan kepada masyarakat. Retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian diatur lebih rinci dalam peraturan daerah masing-masing wilayah.

Menurut Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah didefinisikan sebagai "pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. "Retribusi daerah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum

Pungutan atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat umum, seperti retribusi pelayanan kesehatan, pengelolaan sampah, dan parkir tepi jalan umum.

- b. Retribusi Jasa Usaha

Pungutan atas jasa yang bersifat komersial yang disediakan oleh pemerintah daerah, seperti retribusi pasar, terminal, atau fasilitas pariwisata.

- c. Retribusi Izin Tertentu

Pungutan atas pemberian izin tertentu oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan mengawasi kegiatan masyarakat, seperti retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) atau izin usaha.

Retribusi daerah menjadi salah satu komponen penting dalam pendapatan asli daerah (PAD). Penerimaan dari retribusi ini digunakan untuk mendanai pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan publik secara berkelanjutan. Optimalisasi pemungutan retribusi daerah, termasuk retribusi parkir tepi

jalan umum, menjadi salah satu strategi penting dalam pengelolaan keuangan daerah.

Parkir Tepi Jalan

Parkir tepi jalan umum adalah fasilitas parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah di sepanjang sisi jalan umum untuk memenuhi kebutuhan parkir kendaraan masyarakat. Jenis parkir ini umumnya terdapat di area yang memiliki aktivitas masyarakat yang tinggi, seperti pusat kota, kawasan perdagangan, perkantoran, dan tempat wisata. Parkir tepi jalan umum merupakan salah satu bentuk pengelolaan ruang publik oleh pemerintah daerah, dengan tujuan untuk memberikan layanan parkir kepada pengguna jalan serta mendukung pendapatan asli daerah melalui retribusi parkir.

Menurut Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Parkir, parkir tepi jalan umum diatur untuk memastikan tertib lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, dan kenyamanan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, penyediaan parkir ini harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti:

- 1) Kapasitas Jalan, Lokasi parkir tepi jalan umum tidak boleh mengganggu fungsi utama jalan sebagai sarana mobilitas kendaraan. Area yang dipilih harus memiliki ruang yang cukup untuk memisahkan kendaraan yang parkir dari lalu lintas yang bergerak.
- 2) Keamanan dan Keselamatan. Pengelolaan parkir tepi jalan harus memastikan keamanan kendaraan yang parkir dan keselamatan pengguna jalan, termasuk pejalan kaki. Hal ini mencakup penerapan sistem yang baik dalam pengaturan lalu lintas di sekitar area parkir.
- 3) Zona Larangan Parkir. Tidak semua area jalan dapat digunakan sebagai lokasi parkir. Beberapa zona, seperti jalan nasional, jalan protokol, atau area dekat lampu lalu lintas, sering kali menjadi zona larangan parkir untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas.

Pajak Daerah

Dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah. Pajak daerah digunakan untuk membiayai kebutuhan dan proyek

Pembangunan daerah. Pajak daerah memiliki sifat:

- a) Dipungut Berdasarkan Hukum. Pajak daerah hanya dapat dipungut jika diatur oleh peraturan daerah (Perda) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- b) Tidak Ada Imbalan Langsung. Pembayaran pajak tidak memberikan manfaat langsung kepada pembayar, tetapi digunakan untuk kepentingan bersama seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
- c) Wajib dan Bersifat Memaksa. Pembayaran pajak daerah bersifat wajib, sehingga ketidakpatuhan dapat dikenakan sanksi administratif atau hukum.

Good Governance

Menurut UNDP (1997), *Good Governance* adalah sistem pemerintahan yang mendukung pembangunan dengan menekankan partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap hukum. *Good Governance* bertujuan menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik adalah partisipasi, di mana masyarakat harus terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya partisipasi, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Prinsip responsivitas dalam *Good Governance* mengharuskan pemerintah untuk cepat tanggap dalam menanggapi kebutuhan dan permasalahan masyarakat. Pemerintah juga harus mampu mencapai konsensus, yaitu mempertimbangkan berbagai kepentingan dan mencari solusi yang mengakomodasi semua pihak. Selain itu, kesetaraan dan inklusi sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya, memiliki akses yang sama terhadap layanan dan kesempatan pembangunan. Agar pemerintahan dapat berjalan secara optimal, prinsip efisiensi dan efektivitas harus diterapkan dalam pengelolaan

sumber daya, baik manusia maupun finansial, sehingga manfaat yang dihasilkan bisa maksimal dengan biaya yang minimal. Terakhir, akuntabilitas menjadi unsur utama dalam *Good Governance*, di mana setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, *Good Governance* dapat menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena terkait kebijakan parkir berlangganan di Kota Medan. Menurut Jhon C Cresswell (2019: 24), penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha menyelidiki suatu isu yang berhubungan dengan penindasan individu-individu tertentu. Pendekatan deskriptif ini dipilih untuk menggali lebih dalam dan menggambarkan dengan detail bagaimana Analisis Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 dalam mengoptimalkan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum.

C. Informan Penelitian

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Informan Kunci, merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini yaitu: Dinas Perhubungan.
- b. Informan Utama, mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan utama dalam penelitian ini yaitu: Anggota DPRD Kota Medan.
- c. Informan tambahan adalah mereka yang terlibat langsung dalam penelitian dan mengetahui permasalahan yang akan diteliti serta mampu memberikan informasi tambahan. Informan tambahan dalam penelitian ini adalah juru parkir di tepi jalan umum Kota Medan, yang dapat memberikan informasi tambahan terkait masalah parkir yang ada.

D. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

Data Primer

Data primer merupakan data yang bersumber langsung dari informan pada saat melakukan penelitian (Creswell. JW 2015). Teknik yang digunakan untuk memperoleh Data Primer adalah:

Wawancara kualitatif

Wawancara kualitatif peneliti dapat melakukan dengan berhadapan langsung dengan partisipan, atau mewawancarai mereka dengan telepon. Wawancara seperti ini memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur, yang dimaksudkan untuk memungkinkan para partisipan untuk menyuarakan pendapat mereka (Creswell, 2015:225).

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari dokumen pribadi, dokumen resmi kelembagaan yang memiliki relevansi terhadap fokus penelitian dalam hal ini yang menjadi data sekunder yaitu data dan laporan dari Dinas Perhubungan Kota Medan (Creswell. JW 2015). Teknik yang digunakan untuk memperoleh data sekunder adalah:

Dokumentasi

Selama penelitian, peneliti juga bisa mengumpulkan dokumen-dokumen. Dokumen ini berupa dokumen publik (seperti koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat seperti (diary atau buku harian, surat, e-mail) (Creswell, 2015:228-229).

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis data melibatkan pengumpulan data yang terbuka dan didasarkan pada pertanyaan - pertanyaan umum dan analisis informasi dari para partisipan. Analisis bukti (data) terdiri atas pengujian pengkategorian, Pentabulasian, Atau pun pengombinasian kembali Untuk menunjukkan proposal awal suatu penelitian (Creswell, 2015:253).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Optimalisasi Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sesuai yang telah dipaparkan pada Bab I, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui strategi optimalisasi retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum berdasarkan Perda No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana strategi yang dapat diimplementasikan untuk mengoptimalkan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam peraturan daerah tersebut. DPRD Kota Medan memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan daerah, dengan fokus pada peningkatan kualitas peraturan daerah (Perda) yang berdampak langsung pada masyarakat. Mereka memastikan setiap peraturan yang dibuat berlandaskan pada kebutuhan riil masyarakat dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Selain itu, DPRD juga melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, guna memastikan penggunaan anggaran dan sumber daya daerah secara efektif, efisien, dan transparan. Penguatan hubungan dengan masyarakat melalui forum reses dan kunjungan lapangan juga menjadi strategi untuk lebih memahami aspirasi masyarakat, sehingga kebijakan yang dirumuskan dapat lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Adapun beberapa langkah strategis untuk mengoptimalkan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum, yaitu:

1) Penguatan Regulasi dan Kebijakan

DPRD Kota Medan memiliki peran kunci dalam memperkuat kebijakan pengelolaan parkir, terutama terkait dengan parkir tepi jalan umum. Salah satu langkah yang perlu diambil adalah melakukan revisi atau penyempurnaan terhadap Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan dan perubahan kebutuhan masyarakat, penting bagi DPRD untuk mengevaluasi apakah kebijakan yang ada masih relevan dan efektif. Evaluasi ini bertujuan untuk menyesuaikan peraturan

dengan kondisi terkini, seperti tarif parkir dan cara pengelolaannya

2) Peningkatan kualitas pelayanan parkir

Peningkatan kualitas pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah upaya untuk membuat sistem parkir lebih baik, nyaman, dan efisien bagi masyarakat. Hal ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari penyediaan fasilitas parkir yang memadai hingga pengelolaan yang lebih teratur dan transparan. Dengan kualitas pelayanan yang lebih baik, pengguna parkir merasa puas karena dapat dengan mudah menemukan tempat parkir yang aman dan nyaman, sementara pengelola juga dapat memaksimalkan penerimaan retribusi parkir secara optimal.

3) Peningkatan Pengawasan dan Penegak Hukum

DPRD mengusulkan pembentukan sistem pengawasan yang lebih efisien dengan melibatkan berbagai instansi terkait seperti Dinas Perhubungan dan kepolisian. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan agar pelaksanaan retribusi parkir berjalan sesuai dengan aturan yang ada dan mencegah adanya kebocoran atau penyalahgunaan dana retribusi.

4) Penyediaan Fasilitas Parkir yang Lebih Memadai

DPRD Kota Medan perlu memperjuangkan anggaran untuk meningkatkan fasilitas parkir tepi jalan umum yang ada. Ini termasuk memperbaiki kondisi area parkir yang sudah ada, menambah titik parkir di lokasi strategis, serta merancang parkir bertingkat atau sistem parkir otomatis untuk memaksimalkan ruang yang tersedia, terlebih di kawasan yang padat penduduk dan banyak kegiatan ekonomi. DPRD Kota Medan memiliki tanggung jawab besar untuk meningkatkan fasilitas parkir, terutama di kawasan yang padat penduduk dan aktivitas ekonomi. Salah satu langkah yang perlu diambil adalah memperbaiki kondisi area parkir yang ada. Banyak lokasi parkir di Kota Medan yang masih kurang memadai, seperti sempit, tidak teratur, atau kurangnya fasilitas penunjang seperti penerangan dan jalur pejalan kaki yang aman. Dengan anggaran yang tepat, DPRD bisa mendorong perbaikan-perbaikan di area parkir untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna parkir.

5) Pengoptimalan Fungsi Rekalayasa Lalu Lintas

Selain meningkatkan fasilitas parkir, DPRD dapat mendorong Dinas Perhubungan untuk melakukan rekayasa lalu lintas yang mendukung kelancaran parkir tepi jalan umum. Hal ini dapat mencakup pengaturan waktu parkir yang lebih fleksibel, pembatasan waktu parkir di lokasi tertentu yang rawan macet, serta penataan jalur parkir yang lebih terstruktur. DPRD Kota Medan perlu mendorong Dinas Perhubungan untuk melakukan rekayasa lalu lintas yang dapat mendukung kelancaran parkir tepi jalan umum. Salah satu langkah penting adalah mengatur waktu parkir yang lebih fleksibel di kawasan padat, dengan membatasi waktu parkir di jam-jam tertentu atau mengatur tarif parkir berbeda di waktu tertentu. Ini akan memastikan rotasi parkir yang lebih baik dan membantu mengurangi kemacetan.

B. Kondisi Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Medan

Kondisi retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Medan saat ini mengalami beberapa perkembangan penting yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Salah satunya adalah penerapan sistem parkir elektronik (e-Parkir) yang memungkinkan pengendara untuk membayar parkir secara digital melalui aplikasi atau metode pembayaran elektronik lainnya. Hal ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada pembayaran tunai, tetapi juga meminimalkan potensi kebocoran pendapatan dari retribusi parkir. Selain itu, Pemerintah Kota Medan juga telah menetapkan tarif parkir yang disesuaikan dengan ketentuan baru, yaitu Rp3.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp5.000 untuk kendaraan roda empat, guna menciptakan keseimbangan antara pendapatan daerah dan kebutuhan pengguna jalan. Namun, meskipun terdapat upaya untuk memperbaiki sistem, tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum masih menjadi masalah yang belum sepenuhnya teratasi. Penyalahgunaan parkir liar dan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum petugas di beberapa lokasi masih sering ditemui, sehingga mengganggu kenyamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang ada. Selain itu, potensi penerimaan retribusi parkir juga belum maksimal, meskipun sistem pembayaran elektronik sudah diterapkan. Oleh karena itu, diperlukan

langkah-langkah lebih lanjut dalam memperbaiki kualitas pengelolaan parkir, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, serta memperkuat pengawasan agar retribusi parkir dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Berikut gambaran umum kondisi retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum di kota Medan:

C. Penerapan Sistem Parkir Elektronik (E-Parkir)

Pemerintah Kota Medan mulai menerapkan sistem parkir elektronik (e-Parkir) pada beberapa titik parkir di tepi jalan umum untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemungutan retribusi parkir.

Dengan sistem ini, pengendara dapat membayar parkir melalui aplikasi atau metode pembayaran elektronik lainnya, yang mengurangi ketergantungan pada uang tunai serta meminimalkan kemungkinan terjadinya kebocoran pendapatan.

Penyesuaian Tarif Parkir

Pada tahun 2024, Kota Medan memperbarui tarif parkir tepi jalan umum dengan menetapkan tarif Rp3.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp5.000 untuk kendaraan roda empat, yang dimana awalnya tarif untuk kendaraan roda dua Rp. 2.000 dan untuk kendaraan roda empat Rp. 3.000. Penyesuaian tarif ini diharapkan dapat menciptakan kestabilan dalam penerimaan retribusi dan sekaligus mencerminkan nilai yang wajar bagi pengguna parkir.

Sistem Pembayaran Ganda

Untuk memudahkan masyarakat, terdapat dua opsi sistem pembayaran parkir:

Parkir Berlangganan: Pengguna yang sering memarkirkan kendaraan pada area yang sama dapat membeli stiker parkir berlangganan untuk periode tertentu. **Parkir Konvensional:**

Pengguna dapat langsung membayar kepada petugas parkir sesuai tarif yang berlaku.

Opsi ini memberi fleksibilitas kepada pengendara untuk memilih metode yang sesuai dengan kebutuhannya.

Potensi Penerimaan Retribusi

Retribusi parkir tepi jalan umum memang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun kontribusinya relatif rendah jika dibandingkan dengan sektor lain. Meskipun sistem pembayaran telah diperbaiki, potensi

penerimaan masih bisa dimaksimalkan melalui pengelolaan yang lebih transparan dan efisien.

D. Program Dinas Perhubungan

1. Penataan Lokasi Parkir
2. Sosialisasi dan Edukasi
3. Pengawasan ketat terhadap petugas parkir di lapangan untuk Pengawasan dan Penegakan Hukum
4. Pengelolaan Dana Retribusi
5. Kolaborasi dengan Pihak Ketiga

E. Hambatan dan Tantangan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum

Retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah, namun sering kali dihadapkan pada berbagai hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya. Masalah yang sering muncul terkait dengan ketidakteraturan zona parkir, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kewajiban membayar parkir, hingga adanya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum petugas parkir. Hal ini tidak hanya merugikan pendapatan daerah, tetapi juga menciptakan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan dan masyarakat umum. Selain tantangan dari sisi implementasi, aspek regulasi juga menjadi salah satu faktor penghambat. Beberapa peraturan yang ada mungkin masih kurang efektif dalam mengatur sistem parkir atau tidak mampu menjawab kebutuhan yang berkembang di lapangan. Retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum sering kali dihadapkan pada berbagai hambatan dan tantangan, baik dari sisi implementasi maupun regulasi. Beberapa hambatan dan tantangan tersebut antara lain:

1. Kurangnya Infrastruktur dan Sistem Pengawasan yang Efektif
2. Kurangnya Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat
3. Tantangan dalam penentuan tarif yang adil
4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Anggaran
5. Pengelolaan yang Tidak Transparan
6. Persaingan dengan Alternatif Parkir Lainnya

Sistem parkir tepi jalan umum di Kota Medan menghadapi berbagai tantangan yang perlu segera ditangani. Salah satunya adalah kurangnya infrastruktur dan pengawasan yang

efektif. Sistem pembayaran parkir yang belum terintegrasi dengan teknologi modern menyulitkan pengendara dan menyebabkan potensi kebocoran pendapatan daerah. Selain itu, pengawasan yang terbatas menyebabkan sulitnya penegakan aturan, yang membuka peluang terjadinya pelanggaran atau manipulasi pembayaran. Selain itu, banyak warga yang kurang paham mengenai tujuan dan manfaat dari retribusi parkir, sehingga mereka cenderung menolak untuk membayar atau merasa keberatan dengan tarif yang ada.

Selain itu, penentuan tarif parkir yang tidak adil juga menjadi masalah, karena tidak sesuai dengan daya beli masyarakat atau terlalu bervariasi antar daerah. Kurangnya petugas parkir yang terlatih serta anggaran terbatas dari pemerintah membuat pengelolaan parkir menjadi kurang optimal. Selain itu, masalah transparansi pengelolaan pendapatan retribusi juga mengarah pada ketidakpercayaan publik, yang dapat memicu kecurigaan terhadap potensi penyimpangan. Persaingan dengan alternatif parkir lain, seperti parkir di gedung atau parkir liar, juga mengurangi efektivitas pengelolaan parkir tepi jalan. Untuk itu, diperlukan perbaikan dalam berbagai aspek, termasuk teknologi, pengawasan, edukasi masyarakat, serta penentuan tarif yang lebih adil dan transparansi yang lebih baik sangat penting untuk menciptakan sistem parkir yang adil dan efisien.

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan dalam skripsi ini, terdapat permasalahan yang dijawab melalui wawancara yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian di Kantor DPRD Kota Medan dan Dinas Perhubungan Kota Medan. Adapun permasalahan yang ingin dijawab dalam skripsi ini yaitu mengenai implementasi Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pengelolaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum, serta strategi yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum.

Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengoptimalkan pengelolaan ruang parkir, Pemerintah Kota Medan telah menerbitkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu komponen penting dari perda ini adalah

pengelolaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum, yang diharapkan dapat memperbaiki sistem parkir, mencegah parkir liar, serta meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat. Implementasi perda ini memiliki tujuan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor parkir tepi jalan umum, yang selama ini masih menghadapi sejumlah masalah, seperti parkir liar, kesadaran masyarakat yang rendah, serta kurangnya fasilitas dan pengawasan yang memadai.

Salah satu strategi yang diterapkan dalam optimalisasi retribusi parkir tepi jalan umum adalah penataan lokasi parkir. Pemerintah Kota Medan melakukan evaluasi terhadap titik-titik yang memiliki potensi parkir liar, serta memastikan bahwa lokasi parkir yang ada dapat diatur dengan baik agar lebih terstruktur. Penataan ini mencakup pembentukan zona parkir dengan tarif yang jelas, serta memastikan bahwa area parkir memiliki fasilitas yang memadai. Dengan penataan yang lebih baik, diharapkan dapat mengurangi penggunaan ruang jalan yang tidak sesuai dan meningkatkan efektivitas pengelolaan parkir.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, strategi optimalisasi retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Medan yang mengacu pada Perda No. 1 Tahun 2024 masih menghadapi tantangan seperti kurangnya pengawasan, parkir liar, dan fasilitas parkir yang terbatas. Meskipun upaya untuk meningkatkan pelayanan parkir sudah dilakukan, masih terdapat masalah kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar retribusi yang sah, serta terbatasnya jumlah petugas pengawas. Untuk mengoptimalkan retribusi, pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas SDM, pengawasan, dan memanfaatkan teknologi untuk penegakan hukum yang lebih efektif. Secara keseluruhan, meskipun Perda No. 1 Tahun 2024 memberikan dasar hukum yang kuat, pengoptimalan lebih lanjut diperlukan dengan memperkuat pengawasan, meningkatkan fasilitas parkir, serta sosialisasi yang lebih intensif. Rekomendasi kebijakan meliputi penguatan pengawasan dengan penambahan petugas dan pemanfaatan teknologi, sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar

retribusi, penerapan sistem pembayaran berbasis teknologi, dan pengelolaan dana retribusi secara transparan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas program.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap strategi optimalisasi retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Medan Pemerintah Kota Medan perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan retribusi parkir dengan menambah jumlah petugas parkir serta memanfaatkan teknologi seperti sistem pemantauan berbasis CCTV atau aplikasi parkir. Hal ini akan membantu mengurangi parkir liar yang menghambat pendapatan daerah dan memastikan masyarakat mematuhi aturan yang ada. Dinas Perhubungan harus lebih gencar melakukan sosialisasi mengenai Perda No. 1 Tahun 2024 dan manfaatnya bagi masyarakat, terutama terkait pentingnya retribusi parkir untuk peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik. Edukasi kepada masyarakat mengenai kewajiban parkir sesuai ketentuan dan dampak positifnya sangat diperlukan agar lebih banyak pengguna parkir yang patuh.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan. 2023. Laporan Akhir Kajian Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Kota Medan, Medan.
- Creswell, J. W. (2015). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed. *Pustaka Pelajar* 383.
- Diskominfo Kota Medan. (2024). Potensi Parkir Berlangganan. *Pemerintah Kota Medan*.
- Kamba, S. A., & Permatasari, M. (2024). Analisis Pengawasan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Parkir Di Kelapa Gading. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(6), 549-559.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Parkir. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id>.
- Maharani, S. D. P. A., Syafriyani, I., & Andiriyanto, A. (2024, January). Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* (Vol. 1, No. 1, pp. 403-415).
- Nurfalita, Z., & Sastrawati, N. (2022). Pengelolaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Perspektif Siyasa Syar'iyah. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah*, 3 (2), 284-292.
- Pemerintah Kota Medan. (2024). Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diakses dari www.medankota.go.id.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id>.
- Maharani, S. D. P. A., Syafriyani, I., & Andiriyanto, A. (2024, January). Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* (Vol. 1, No. 1, pp. 403-415).
- Regional Original Income (Study at the Public Housing Service for Settlement and Transportation Areas, Sumenep Regency)*.
- Rahmadhia, F. (2020). Tata Kelola Perpajakan di Kota Semarang Dilihat Dari Perspektif *Good Governance* (Studi Penelitian Pada Parkir di Wilayah Taman Indonesia Kaya).
- Ramadhan, M. R., Ismail, I., & Pananrangi, A. R. (2024). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Retribusi Parkir dalam Perspektif *Good Governance* di Kabupaten Sinjai. *Paradigma Journal of Administration*, 2(2), 47-53.
- Sabrina, A dan Bambang, I. (2024). Optimalisasi Pengelolaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Balikpapan. *Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi*, 21(1): 116-128.